



Research Report  
Penelitian

## OBSTACLES AND OPPORTUNITIES OF IMPLEMENTING ASTA ETHICS LIBRARIANS IN LIBRARY INFORMATION SERVICES IN INDONESIA

### HAMBATAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI ASTA ETIKA PUSTAKAWAN DALAM LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN DI INDONESIA

Yehuda Abiel<sup>1</sup>, Anis Masruri<sup>2</sup>

1. Perpustakaan Ciputra Surabaya

2. Pascasarjana UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta

#### ABSTRACT

*Ethics itself is very closely related to human existence as individuals in society. In society, harmonious coexistence of individuals cannot be separated from ethics that are able to harmonize existing differences. Ethics is also regulated in every religion. All religions teach three main things in their holy books, namely the nature of God, ethics/morality, and rituals/worship. There is no religion that does not teach ethics. The higher the faith, the better the morals. The Librarian Code of Ethics is a starting point for librarians in carrying out their duties, in which there are guidelines for behavior that can be used to avoid unprofessional behavior. This research was conducted using descriptive qualitative research methods supported by literature studies. As many as 6 of the 7 librarians interviewed admitted that they had never heard of Asta Librarian Ethics, while 1 librarian stated that they had heard of Asta Ethics for Librarians, and this shows that this code of ethics is not very popular among librarians. IPI itself has a crucial role in the development of librarianship in Indonesia and the application of an even code of ethics to librarians in Indonesia which is oriented towards excellent service to and satisfaction of users and society in general.*

#### ABSTRAK

Etika sendiri sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai individu di tengah masyarakat. Dalam masyarakat, koeksistensi harmonis individu tidak lepas dari etika yang mampu menyelaraskan perbedaan yang ada. Etika juga diatur dalam setiap agama. Semua agama mengajarkan tiga hal pokok dalam kitab sucinya, yaitu hakikat Tuhan, etika/moralitas, dan ritual/ibadah. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika. Semakin tinggi iman, semakin baik akhlakunya. Kode Etik Pustakawan merupakan titik awal bagi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, dimana didalamnya terdapat pedoman perilaku yang dapat digunakan untuk menghindari perilaku tidak profesional. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung dengan studi literatur. Sebanyak 6 dari 7 pustakawan yang diwawancarai mengaku belum pernah sekalipun mendengar tentang Asta Etika Pustakawan, sedangkan 1 pustakawan menyatakan telah mendengar tentang Asta Etika Pustakawan, dan hal ini menunjukkan kode etik ini belum begitu populer di kalangan pustakawan.

#### INFO ARTICLE

Received:

27 December 2022

Accepted:

17 April 2023

Published:

1 June 2023

Correspondence:

Yehuda Abiel

Email:

[library@ciputra.ac.id](mailto:library@ciputra.ac.id)

**Keywords:**

*Ethics, librarian, organization, indonesia.*

IPI sendiri memiliki peranan krusial dalam perkembangan kepastakawanan di Indonesia dan penerapan kode etik yang merata kepada pustakawan di Indonesia yang berorientasi kepada layanan prima dan kepuasan pemustaka serta masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci:**  
*Etika, pustakawan, organisasi, indonesia*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini penerapan etika pada profesi pustakawan mendapatkan berbagai tantangan dikarenakan perubahan yang terjadi dalam dunia pustakawan dan informasi secara umum dan disisi lain, kode etik merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi dan menjadi standar bertindak bagi seorang profesional agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku (Antika & Nelisa, 2019).

Informasi sendiri merupakan tulang punggung dalam masyarakat demokratis. 'Etika' dan 'Informasi' adalah dua kata berbeda yang mewakili satu istilah 'Etika Informasi' di mana diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat ke tempat yang tepat sesuai kebutuhan. Etika Informasi mengandung informasi positif dan moral yang mengarah pada pembentukan 'Masyarakat Informasi' dan seterusnya mengubahnya menjadi 'Masyarakat Pengetahuan' (Senapati & Singh, 2012). Etika sendiri sangat erat dengan keberadaan manusia sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat (Suwarno, 2010). Dalam masyarakat interaksi yang harmonis antar individu tidak lepas dari etika yang dapat menyelaraskan perbedaan yang ada. Salah satu contoh fenomena yang baru saja terjadi adalah ketika beberapa suporter tim nasional sepakbola negara Jepang terlihat melakukan aksi bersih-bersih sampah usai gelaran *opening ceremony* Piala Dunia di Qatar pada Minggu 20 November 2022 lalu. Suporter Jepang terlihat mengumpulkan sampah di Stadion Al Bayt di Al Khor setelah pertandingan timnas Qatar vs Ekuador. Pembersihan ini sebenarnya bukan pemandangan baru. Sikap terpuji dan patut diteladani selalu diketahui saat Piala Dunia berlangsung, termasuk pada tahun 2018 di

Rusia. Namun tetap saja "operasi semut" Jepang masih menarik perhatian. Dilansir dari CNN Indonesia (2022) Suporter Jepang memungut sampah dari stadion, meski itu bukan tim nasional mereka yang berlaga. Mereka melakukan aksi ini ketika semua penonton di stadion pulang.

Etika pun juga diatur dalam setiap agama. Menurut Agoes (2011) Semua agama mengajarkan tiga hal pokok melalui kitab sucinya, yaitu hakikat Tuhan, etika/moralitas dan ritual/waktu ibadah. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika. Semakin tinggi iman, semakin baik akhlaknya. Wujud saling menghargai dan tolong menolong merupakan salah satu contoh simbol etika kemanusiaan, tidak terkecuali dalam kepastakawanan. (Suwarno, 2010). 'Kepustakawanan' sendiri adalah sebuah profesi mulia yang menyediakan layanan informasi kepada semua penggunanya sesuai kebutuhan. Tugas pokok pustakawan adalah mengumpulkan, menyusun dan mengatur informasi yang akan disampaikan layanan kepada pengguna atau seluruh masyarakat. Tapi, dalam lingkungan yang dinamis, seorang pustakawan harus berurusan dengan masalah etika, tidak hanya dalam hal layanan, tetapi juga dalam hal profesionalisme dan pendidikan teknis untuk kepuasan diri dan prospek operator (Senapati & Singh, 2012).

Masalah etika dalam profesi perpustakaan di Indonesia diatur oleh kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Pustakawan (KEP) dan dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) (Antika & Nelisa, 2019). Kode etik ini mengikat pustakawan sebagai wakil dari profesinya dan kode etik pustakawan Indonesia muncul setelah melalui proses selama satu dekade dalam kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang diselenggarakan secara bergantian di berbagai kota (Sarwono, 2019).

Pustakawan Penanggung Jawab adalah seseorang yang telah memperoleh kualifikasi

melalui pendidikan dan/atau pelatihan perpustakaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Perpustakaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007. Kode Etik itu sendiri merupakan tulisan sistem standar, nilai dan aturan profesi, yang dengan jelas menyatakan apa yang benar, apa yang salah dan apa yang tidak bagi seorang profesional (Suwarno, 2010). Aturan etika menentukan tindakan yang benar atau salah, tindakan apa yang harus diambil, dan apa yang harus dihindari. Menurut Sulistyio-Basuki dalam Suwarno (2010), tujuan kode etik sebenarnya adalah mengatur para profesional untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pengguna atau klien dan untuk menghindari perilaku tidak profesional.

Kode etik pustakawan ini merupakan titik awal bagi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, dimana kode etik ini memberikan pedoman perilaku yang dapat digunakan untuk menghindari perilaku tidak profesional. Dengan kata lain, aturan etis bergantung pada tindakan etis yang dilakukan setiap individu secara naluriah.


## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Etika

Etika berasal dari kata Yunani kuno *ethos*, yang berarti cara, kebiasaan, praktik (Bagus, 2000). Dalam bentuk tunggal, ia memiliki banyak arti: kebiasaan tinggal; padang rumput, lingkungan sekitar, habitat; diadaptasi, diadaptasi; sifat, karakter; perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya: kebiasaan (Bertens, 2013). Aristoteles berpendapat bahwa istilah etos mencakup konsep karakter dan kecenderungan. Kata moralis diperkenalkan ke dalam kosakata filsafat oleh Cicero, yang mengklaim bahwa kata moralis sesuai dengan kata etika yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Padahal, kedua kata ini tidak padanan tetapi mengacu pada fungsi praktis dari hubungan tersebut (Sulistyio-Basuki, 2019). Etika tidak sama dengan moralitas. Etika adalah ilmu, moralitas adalah ajaran. Etika adalah pemahaman tentang

standar perilaku atau perilaku manusia yang baik, yaitu tindakan yang benar yang harus dilakukan orang menurut aturan moral umum (Rachman & Zen, 2010). Ketika moralitas mengacu pada doktrin, pidato, khotbah, standar, seperangkat ajaran tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak untuk menjadi orang baik. Etika adalah ilmu, bukan doktrin atau ajaran (Magnis-Suseno, 1989).

Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menilai benar dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama. Etika adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum dan terdiri dari standar perilaku yang diterima di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua sumber yaitu *meta-resources* yang berada di luar jangkauan manusia atau *human-based meta-resources* yang memiliki status individu atau sosial. Keduanya dapat diubah menjadi model yang berbeda yaitu model “*multi-source*” dan model “*single-source*” pada Gambar 1 dan 2 (Sulistyio-Basuki, 2019).



Gambar 1. Model Sumber Jamak



Gambar 1. Model Sumber Tunggal (June Lester, Wallace C. Koehler dalam Sulistyio-Basuki (2019))

Model multisumber mengasumsikan bahwa masing-masing dari empat sistem menentukan etiologi baik dan jahat, benar dan salah, atau adil dan tidak adil. Artinya sistem agama, moral, etik dan hukum itu masing-masing bersifat independen satu sama lain, misalnya moralitas itu independen dari agama karena ditentukan oleh kaidah-kaidah perilaku dan praktik yang masing-masing saling mempengaruhi dan memengaruhi. Dalam model sumber tunggal, masing-masing dari

empat sistem memiliki satu sumber, yang masing-masing mempengaruhi yang lain.

Agar seseorang memiliki etika yang baik, Tronto (2020) mengatakan beberapa hal sebagai titik awal yaitu kepedulian sosial, dimana kepedulian harus dimotivasi oleh tanggung jawab, kemudian komitmen diwujudkan dalam pekerjaan bahwa seseorang membutuhkan pekerjaan. Dari beberapa unsur tersebut muncul empat unsur etika yaitu:

1. Perhatian penuh (*observance*), yaitu dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Sifat peduli ini diperlukan untuk menjaga orang lain, terutama ketika seseorang sedang membutuhkan.
2. Tanggung jawab, yaitu bentuk kesalehan sosial untuk menerima akibat dari perbuatannya.
3. Kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan setiap orang untuk bertahan hidup.
4. Kemampuan bereaksi (*responsiveness*), yaitu kemampuan bereaksi terhadap sesuatu yang tampak dan mentransmisikan keinginan untuk bereaksi terhadap kehadirannya.

Berbeda dengan etika, moral menurut Said (1996) adalah moralitas dan etika digunakan untuk mengevaluasi tindakan, sedangkan etika digunakan untuk mempelajari sistem nilai. Selanjutnya, pemakaian kata etika lebih dititikberatkan pada soal-soal sistem norma. Dengan demikian, etika ini didasarkan atas fakta yang terjadi di masyarakat, sedangkan moral lebih menitikberatkan pada soal pembuatan manusia. Ajaran moral berisi pandangan tentang nilai dan standar moral sekelompok orang. Nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Ada perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan bersama. Kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan kebaikan secara umum adalah kebaikan manusia hanya dilihat dari satu sisi, contohnya pustakawan kepada pemustaka (Said, 1996).

## 2. Etika Profesi

Istilah “etika profesi” terdiri dari dua kata yaitu etika dan profesi. Sebuah profesi selalu ada jika mengikuti beberapa etika dalam aktivitasnya, dalam hal ini etika tersebut dapat ditelusuri pada serikat pekerja atau organisasi (seperti forum serikat pekerja) yang berusaha melindungi, mempertahankan dan memperjuangkan etika kepada anggotanya dan realisasi tujuan profesional mereka.

Salah satu produk organisasi profesi adalah etika profesi yang tertuang dalam kode etik profesi. Bahwa etika profesi merupakan bagian dari etika sosial sebagai sarana orientasi kritis dalam menghadapi kekacauan moralitas (Magnis-Suseno, 1989). Keberadaan etika profesi menjadi barometer bagi mereka yang terlibat dalam membangun relasi dengan klien atau kelompok profesi lainnya. Menurut Rubin (2016), etika profesi informasi merupakan salah satu bentuk penguatan nilai-nilai pelayanan, termasuk kewajiban untuk menghormati orang lain, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Etika profesi mencakup standar atau aturan yang harus diikuti oleh anggota suatu profesi untuk memenuhi tugasnya dan menghindari "kewajiban" di kedua sisi, yang dikenal sebagai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar etika profesi bersifat wajib dan organisasi diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Hukuman dapat bersifat disiplin (ringan, sedang atau berat) dan bahkan pidana (perdata atau pidana), tergantung pada sifat dan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dalam *Code of Professional Ethics For Psychologists* (APA, 2017) etika profesi mensyaratkan prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral para anggotanya, seperti:

- a. *Respect for individual rights and dignity*, yaitu hak dan martabat manusia akan selalu dihormati.

- b. *Professional competence*, yaitu bidang kerja yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang ditekuni.
- c. *Responsibility*, yaitu memiliki jiwa yang bertanggung jawab dalam setiap menyelesaikan tugas-tugasnya.
- d. *Professional integrity*, hak dan pelaksanaan kewajiban tidak terpisah-pisah di setiap tugasnya

Etika profesi merupakan standar yang dapat diikuti oleh siapa saja untuk menghindari perilaku tidak profesional. American Library Association (ALA) memberikan bukti validitas dalam kode etikanya, yang memuat amanat bahwa kode etik mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal-hal berikut (ALA, 2021):

1. Menawarkan layanan terbaik kepada semua pengguna perpustakaan melalui sumber daya yang terorganisir dengan baik dan bermanfaat; kebijakan pelayanan yang adil; akses yang adil; dan jawaban yang akurat, tidak memihak dan sopan untuk semua pertanyaan.
2. Mempertahankan prinsip kebebasan intelektual dan menolak segala upaya untuk menyensor sumber daya perpustakaan. Kami tidak memajukan kepentingan pribadi dengan mengorbankan pengguna perpustakaan, kolega, atau institusi yang mempekerjakan kami.
3. Melindungi privasi dan kerahasiaan setiap pengguna perpustakaan mengenai informasi yang dicari atau diperoleh dan sumber daya yang diteliti, dipinjam, dibeli atau dikirim. Kami berjuang untuk keunggulan dalam profesi dengan mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
4. Mendorong pengembangan profesional rekan kerja, dan dengan mendorong aspirasi calon anggota profesi.
5. Menegaskan martabat dan hak yang melekat pada setiap orang. Kami bekerja untuk mengenali dan membongkar bias sistemik dan individual; untuk menghadapi ketidaksetaraan dan penindasan; untuk meningkatkan keragaman dan inklusi; dan

untuk memajukan keadilan rasial dan sosial di perpustakaan, komunitas, profesi, dan asosiasi kami melalui kesadaran, advokasi, pendidikan, kolaborasi, layanan, dan alokasi sumber daya dan ruang.

### 3. Asta Etika Pustakawan

Kode etik pustakawan Indonesia muncul setelah melalui proses selama satu dekade dalam kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang diselenggarakan secara bergantian di berbagai kota. Seperti kode profesi pada umumnya, kode pustakawan memiliki beberapa fungsi. Salah satu tugasnya adalah membimbing pustakawan dalam pekerjaan perpustakaan sehari-hari (Sarwono, 2019). Etika pustakawan sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART IPI yang dimulai tahun 1993, 1997 dan berakhir pada tanggal 19 September 2002 tanggal IX. Kongres IPI di Batu, Malang, Jawa Timur, dan disempurnakan lagi pada 15 November 2006 di Denpasar-Bali. Pada tahun 2013, Kode Etik Pustakawan IPI mendefinisikan kewajiban pustakawan sebagai berikut:

Sikap pustakawan Indonesia meliputi perilaku terbimbing, hubungan dengan pemustaka, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan antara pustakawan dan pustakawan. Organisasi profesi, hubungan antara pustakawan dan masyarakat. Bagian ketiga Kode Etik Pustakawan Indonesia yang mengatur tentang sanksi hanya terdiri dari satu alinea, yaitu:

Pustakawan yang melanggar IPI AD/ART dan Kode Etik Pustakawan Indonesia harus dan dapat dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Kepada Dewan Kehormatan Perhimpunan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.

Perkembangan Kode Etik Pustakawan berlanjut pada Kongres IPI di Surabaya 2018, Kode Etik Pustakawan pada awalnya diubah menjadi Kode Etik Pustakawan di Indonesia atau Etika Asta. Etika perpustakaan Indonesia Asta, seperti namanya, terdiri dari delapan etika pustakawan, yaitu (Sarwono, 2019):

- Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pengguna.
- Meningkatkan keunggulan kompetensi ke level tertinggi.
- Pisahkan pandangan pribadi dan tanggung jawab pekerjaan.
- Memastikan bahwa tindakan dan keputusan didasarkan pada profesionalisme.
- Menjaga akses pribadi terhadap informasi dan memberikan akses tanpa batas.
- Melindungi hak privasi pengguna dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi.
- Mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual.
- Ciptakan kerjasama dan saling menghargai rekan kerja.

Sedangkan jika anggota IPI melanggar Kode Etik, sanksinya adalah sebagai berikut: Peringatan standar berupa pelatihan, peringatan keras berupa teguran tertulis, penghentian keanggotaan IPI.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung dengan kajian pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena mengeksplorasi pandangan atau pengalaman informan, yaitu pustakawan, dan penulis memilih 7 pustakawan dari 3 perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah bekerja sebagai pustakawan lebih dari 1 tahun dengan metode wawancara. Hal ini sebagaimana diungkapkan Creswell (2014) bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk mempelajari dan memahami signifikansi individu atau kelompok orang yang dianggap terkena dampak masalah sosial atau kemanusiaan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral profesi sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat (Bertens, 2013). Artinya kode etik adalah aturan, penunjuk arah yang dapat menunjukkan jalan jika benar-benar digunakan atau diterapkan. Namun, menerapkan aturan

etika ini sama dengan menerapkan aturan konsekuensi. Ini berarti bahwa aturan etika tidak mudah diterapkan tanpa masalah. Menurut Suwarno (2010), ada beberapa hal yang menjadi hambatan, antara lain: kode etik tidak populer karena kurangnya sosialisasi. Implementasinya terhalang oleh ketidakpopuleran kode etik, yang belum dapat dipahami betul oleh para pustakawan. Diwawancarai 7 pustakawan dari 3 perpustakaan perguruan tinggi yang berbeda di Indonesia dengan pertanyaan apakah mereka mengetahui tentang Asta Etika Pustakawan dan hasilnya 6 dari 7 pustakawan yang diwawancarai tersebut mengaku belum pernah sekalipun mendengar tentang Asta Etika Pustakawan, sedangkan 1 pustakawan menyatakan telah mendengar tentang Asta Etika Pustakawan. IPI sendiri telah melakukan upaya sosialisasi Asta Etika Pustakawan pada 2021 lalu, dalam rangka HUT ke-48, IPI mengadakan lomba desain Poster Asta Etika Pustakawan dengan total hadiah Rp 5.000.000,- Selain sosialisasi yang dirasa kurang, penerapan kode etik juga kalah dengan kebijakan atau birokrasi di tiap instansi perpustakaan, tidak meratanya jenjang pendidikan pustakawan, kurangnya pemahaman pustakawan tentang kaidah etik karena dianggap tidak relevan dan sanksi pelanggaran kaidah etik tidak berat. Tujuannya adalah menerapkan aturan etik atau etika perpustakaan dengan sebaik mungkin, berusaha bekerja dan menunaikan tugasnya dengan sebaik mungkin, mengikuti aturan, setia pada manajemen dan memberikan layanan terbaik kepada pustakawan, menghormati teman dan lain-lain. (Suwarno, 2010). Penulis melihat ada beberapa peluang dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap implementasi Asta Etika Pustakawan pada suatu instansi Perpustakaan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- IPI perlu membuat program sosialisasi dan promosi yang menarik dan bersifat interaktif, baik *online* maupun *offline*. Melihat perkembangan era digital dan era pemustaka milenial serta *digital native*

saat ini, sangat perlu IPI memiliki Tim Kreatif atau Tim Media Sosial yang mengkoordinir segala bentuk promosi yang bersifat *online* dan *offline*. Program yang dilaksanakan antara lain membuat konten sosial media yang dikemas dalam variasi informasi-informasi yang berbeda berdasarkan topik yang membahas isu-isu seputar Perpustakaan dan etika Pustakawan dan variasi konten tersebut harus berisi informasi yang memberikan manfaat serta berguna bagi para pengikut, dan harus tampak menarik dalam hal visual (Abiel & Engel, 2021). Selain itu, Tim Kreatif perlu membuat acara yang bersifat relevan dan kekinian yang dapat memikat minat para pustakawan di Indonesia untuk ikut bergabung. Sebagai contoh adalah tim Pustakawan dari Los Angeles Public Library (Kevin Awakuni, Adult Librarian in the Exploration and Creativity Dept., Club Member; Kadie Seitz, Youth Services Librarian; and Keith Kesler, Social Media Librarian) yang membuat kegiatan konser band punk perempuan The Linda Lindas yang viral di media sosial (Burnes, 2021).

- Diadakannya sebuah Penghargaan kepada Pustakawan Berprestasi dalam penerapan Asta Etika Pustakawan (Indonesian Librarian Award), dengan total hadiah Rp 50.000.000,- dengan sistem pembagian cluster, sebagai contoh Pustakawan Perguruan Tinggi, Pustakawan Sekolah, Pustakawan Umum, Pustakawan daerah, dalam 3 wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.
- Adanya tim yang memantau atau dibangunnya sistem berbasis web atau aplikasi pemantauan pelaksanaan Asta Etika Pustakawan sehingga IPI dapat mengetahui efektifitas implementasi dengan sistem penilaian yang dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif dengan sistem *Peer Assessment*. Sistem ini merupakan inovasi dalam sistem penilaian, berupa penilaian yang dapat dilakukan oleh antar pustakawan yang menilai pustakawan lain selain penilaian

dari pemustaka. Sistem penilaian ini juga diharapkan agar IPI dapat mengetahui efektifitas kode etik ini ketika diimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari oleh pustakawan di masing-masing institusi.

## PENUTUP

Sebanyak 6 dari 7 pustakawan yang diwawancarai mengaku belum pernah sekalipun mendengar tentang Asta Etika Pustakawan, sedangkan 1 pustakawan menyatakan telah mendengar tentang Asta Etika Pustakawan. Hal ini menunjukkan kode etik ini belum begitu populer di kalangan pustakawan. Hal ini senada dengan yang diutarakan Suwarno (2010), bahwa beberapa persoalan menjadi kendala dalam penerapan kode etik pustakawan ini dan yang paling utama adalah kode etik yang tidak populer karena kurangnya sosialisasi.

Kode Etik atau Asta Etika Pustakawan sendiri ibarat kompas yang menunjukkan arah moral profesi yang menjamin kualitas profesi di mata masyarakat (Bertens, 2013). Artinya, Kode Etik adalah aturan, rambu-rambu yang dapat memberi arah pada saat benar-benar digunakan atau diterapkan. Namun, menerapkan aturan etika ini sama saja dengan menerapkan aturan konsistensi. Ini berarti bahwa aturan etika tidak mudah diterapkan.

Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap implementasi Asta Etika Pustakawan, antara lain: IPI perlu membuat program sosialisasi dan promosi yang menarik dan bersifat interaktif, baik *online* maupun *offline* dan dibentuknya tim kreatif atau Tim Media Sosial yang mengkoordinir segala bentuk promosi yang bersifat *online* dan *offline*, lalu diadakannya sebuah Penghargaan kepada Pustakawan Berprestasi dalam penerapan Asta Etika Pustakawan (Indonesian Librarian Award) dengan sistem pembagian cluster, sebagai contoh Pustakawan Perguruan Tinggi, Pustakawan Sekolah, Pustakawan Umum, Pustakawan daerah, dalam 3 wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur dan adanya

tim yang memantau atau dibangunnya sistem berbasis web atau aplikasi pemantauan pelaksanaan Asta Etika Pustakawan sehingga IPI dapat mengetahui efektifitas implementasi dengan sistem penilaian yang dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif dengan sistem *Peer Assessment*.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sendiri menyelenggarakan Kongres XV dan Seminar Ilmiah Nasional di Surabaya, Jawa Timur pada 1–4 November 2022 lalu dan T. Syamsul Bahri kembali terpilih menjadi Ketua Umum IPI 2022–2025. Diharapkan melalui kepemimpinan baru ini, dapat terlaksana program-program sosialisasi dan penggerak implementasi Asta Etika Pustakawan secara progresif kepada pustakawan di Indonesia. IPI sendiri memiliki peranan krusial dalam perkembangan kepustakawanan di Indonesia dan penerapan kode etik yang merata kepada pustakawan di Indonesia yang berorientasi kepada layanan prima, kepuasan pemustaka serta masyarakat pada umumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abiel, Y., & Engel, M. M. (2021). Promosi Perpustakaan Melalui Media Sosial: Hubungan Antara Variasi Konten Instagram Dan Keterlibatan Pemustaka di Instagram Perpustakaan Universitas Ciputra Surabaya. *Journal of Documentation and Information Science*, 5(2 (september)).
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi - Edisi Revisi: Tantangan membangun Manusia Seutuhnya*. Salemba Empat.
- ALA. (2021). *Code of Ethics*. American Library Association. <https://www.ala.org/tools/ethics>
- Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 125. <https://doi.org/10.24036/107332-0934>
- APA. (2017). *Code of Professional Ethics for Psychologists*.
- Bagus, L. (2000). *Kamus Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Kanisius.
- Burnes, J. (2021). *Loud Library Love Proclaimed Near and Far*. Alive!
- [https://aliveemployeesclub.com/feature\\_library\\_social-media-success\\_202109/](https://aliveemployeesclub.com/feature_library_social-media-success_202109/)
- CNN-Indonesia. (2022). *Viral Aksi Suporter Jepang Bersih-bersih Stadion, Warga Qatar Takjub*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221122082628-142-876860/viral-aksi-suporter-jepang-bersih-bersih-stadion-warga-qatar-takjub>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed=Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Pustaka Belajar.
- Said, M. (1996). *Etika masyarakat Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Sarwono. (2019). Kode etik profesi: Asta etika Pustakawan Indonesia. *Media Informasi*, 28(2), 179–186. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i2.4135>
- Senapati, S. K., & Singh, J. (2012). Ethical Concerns in Librarianship: Basic Issues. *Pearl : A Journal of Library and Information Science*, 6(2), 65. <https://doi.org/10.5958/j.0973-7081.6.2.002>
- Sulistyo-Basuki. (2019). Etika Informasi. *Pustakawan*, 26(1), 4–11.
- Suwarno, W. (2010). *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan* (M. Sandra (ed.)). Ar-ruzzmedia.
- Tronto, J. (2020). *Moral Boundaries*. Routledge.